



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR: 476/238/DP3AP2KB/IX/2021**

DENGAN

**PUSKESMAS SEMATU JAYA
NOMOR: 007/ 1221/PKM SEMATU JAYA/IX/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Lamandau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Friaraiyatini** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Iswadi**, selaku Kepala Puskesmas Sematu Jaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Sematu Jaya yang berkedudukan di Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) **PIHAK KESATU** merupakan penanggung jawab program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Lamandau.

- b) **PIHAK KEDUA** adalah tempat fasilitas kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Puskesmas Sematu Jaya selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan di Puskesmas Sematu Jaya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Sematu Jaya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- (2) pergerakan peserta KB;
- (3) penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan; dan
- (6) pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi pergerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab:

- a. melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan;
- b. menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit Perangkat Daerah dan Unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas Pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama ini mulai bulan September

Pasal 5 PEMBINAAN. MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENDANAAN

Dana yang timbul sebagai pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.

Pasal 9

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan keadaan memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

- (3) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat
Telepon : (0532) 2071015
Faksimili : (0532) 2071015
 - b. **PIHAK KEDUA**
Nama : **Iswadi**
Jabatan : Kepala Puskesmas Sematu Jaya
Alamat : Puskesmas Sematu Jaya Kecamatan Sematu Jaya
Telepon : 0812-5673-0777
Faksimili : -
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

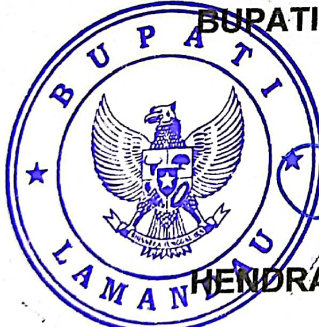
- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU,
FRIARAIYATINI


PIHAK KEDUA,
C. SEMAT ISWADI

Mengetahui/Menyetujui,


BUPATI LAMANDAU
HENDRA LESMANA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR: 476/238/DP3AP2KB/IX/2021**

DENGAN

**PUSKESMAS MELATA
NOMOR: 007/ 79 /PKM MELATA/IX/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Lamandau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Friaraiyatini** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Anang Argo Yuwono**, selaku Kepala Puskesmas Melata dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Melata yang berkedudukan di Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) **PIHAK KESATU** merupakan penanggung jawab program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Lamandau.

- b) **PIHAK KEDUA** adalah tempat fasilitas kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Puskesmas Melata selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan di Puskesmas Melata.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Melata.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- (2) pergerakan peserta KB;
- (3) penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan; dan
- (6) pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi pergerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab:
- a. melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan;
 - b. menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit Perangkat Daerah dan Unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas Pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama ini mulai bulan September

Pasal 5

PEMBINAAN. MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENDANAAN

Dana yang timbul sebagai pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.

Pasal 9

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan keadaan memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

- (3) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat
Telepon : (0532) 2071015
Faksimili : (0532) 2071015

b. PIHAK KEDUA

Nama : **Anang Argo Yuwono**
Jabatan : Kepala Puskesmas Melata
Alamat : Puskesmas Melata Kecamatan Menthobi Raya
Telepon : 0853-2976-8358
Faksimili : -

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Mengetahui/Menyetujui,





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR: 476/238/DP3AP2KB/IX/2021**

DENGAN

**PUSKESMAS KINIPAN
NOMOR: 007/ 218 /PKM KINIPAN/IX/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Lamandau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Friaraiyatini** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Erik Fradinata**, selaku Kepala Puskesmas Kinipan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Kinipan yang berkedudukan di Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) **PIHAK KESATU** merupakan penanggung jawab program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Lamandau.

- b) **PIHAK KEDUA** adalah tempat fasilitas kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Puskesmas Kinipan selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan di Puskesmas Kinipan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Kinipan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- (2) pergerakan peserta KB;
- (3) penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan; dan
- (6) pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3 **TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi pergerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab:

- a. melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan;
- b. menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit Perangkat Daerah dan Unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas Pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama ini mulai bulan September

Pasal 5 PEMBINAAN. MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENDANAAN

Dana yang timbul sebagai pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.

Pasal 9

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan keadaan memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

- (3) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:
- a. PIHAK KESATU**
- Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
- Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat
- Telepon : (0532) 2071015
- Faksimili : (0532) 2071015
- b. PIHAK KEDUA**
- Nama : **Erik Fradinata**
- Jabatan : Kepala Puskesmas Kinipan
- Alamat : Desa Kinipan
- Telepon : 0821-5769-9815
- Faksimili : -
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

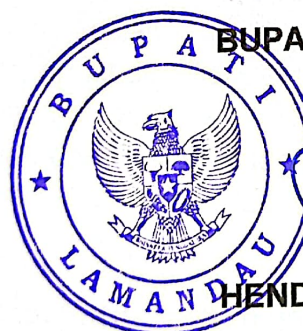
- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU,
FRIARAIYATINI


PIHAK KEDUA,
ERIK FRADINATA

Mengetahui/Menyetujui,


BUPATI LAMANDAU
HENDRA LESMANA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR: 476/238/DP3AP2KB/IX/2021**

DENGAN

**PUSKESMAS DELANG
NOMOR: 007/238/DP3AP2KB/IX/2021**

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Lamandau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Friaraiyatini** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Agus Khendra Firdaus**, selaku Kepala Puskesmas Delang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Delang yang berkedudukan di Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) **PIHAK KESATU** merupakan penanggung jawab program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Lamandau.

- b) **PIHAK KEDUA** adalah tempat fasilitas kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Puskesmas Delang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan di Puskesmas Delang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Delang.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- (2) pergerakan peserta KB;
- (3) penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan; dan
- (6) pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3 **TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi pergerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab:

- a. melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan;
- b. menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit Perangkat Daerah dan Unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas Pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama ini mulai bulan September

Pasal 5

PEMBINAAN. MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENDANAAN

Dana yang timbul sebagai pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.

Pasal 9

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan keadaan memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

- (3) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat
Telepon : (0532) 2071015
Faksimili : (0532) 2071015

b. PIHAK KEDUA

Nama : **Agus Khendra Firdaus**
Jabatan : Kepala Puskesmas Delang
Alamat : Puskesmas Delang Kecamatan Delang
Telepon : 0852-1132-1377
Faksimili : -

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Mengetahui/Menyetujui,





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR: 476/238/DP3AP2KB/IX/2021**

DENGAN

**PUSKESMAS BULIK
NOMOR: 007/380 /PKM BULIK/IX/2021**

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Lamandau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Friaraiyatini** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **A'an Firdianto**, selaku Kepala Puskesmas Bulik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Bulik yang berkedudukan di Kelurahan Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) **PIHAK KESATU** merupakan penanggung jawab program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Lamandau.

- b) **PIHAK KEDUA** adalah tempat fasilitas kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Puskesmas Bulik selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan di Puskesmas Bulik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Bulik.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- (2) pergerakan peserta KB;
- (3) penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan; dan
- (6) pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi pergerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab:
- a. melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan;
 - b. menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit Perangkat Daerah dan Unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas Pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama ini mulai bulan September

Pasal 5 PEMBINAAN. MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENDANAAN

Dana yang timbul sebagai pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.

Pasal 9
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan keadaan memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

- (3) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat
Telepon : (0532) 2071015
Faksimili : (0532) 2071015

b. PIHAK KEDUA

Nama : **A'an Firdianto**
Jabatan : Kepala Puskesmas Bulik
Alamat : Puskesmas Bulik Kecamatan Bulik
Telepon : 0821-4042-6543
Faksimili : -

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

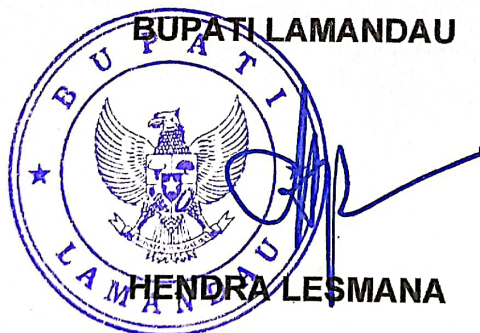
PIHAK KESATU,

FRIARAIYATINI

PIHAK KEDUA,

A'AN FIRDIANTO

Mengetahui/Menyetujui,

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR: 476/238/DP3AP2KB/IX/2021**

DENGAN

**PUSKESMAS ARGAMULYA
NOMOR: 007/S2.I /PKM ARGAMULYA/IX/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Lamandau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Friaraiyatini** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Mega I. Nanyan**, selaku Kepala Puskesmas Argamulya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Argamulya yang berkedudukan di Desa Argamulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) **PIHAK KESATU** merupakan penanggung jawab program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Lamandau.

- b) **PIHAK KEDUA** adalah tempat fasilitas kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Puskesmas Arga Mulya selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan di Puskesmas Arga Mulya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Arga Mulya.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- (2) pergerakan peserta KB;
- (3) penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan; dan
- (6) pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3 **TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi pergerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab:

- a. melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan;
- b. menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit Perangkat Daerah dan Unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas Pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama ini mulai bulan September

Pasal 5
PEMBINAAN. MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENDANAAN

Dana yang timbul sebagai pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.

Pasal 9
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan keadaan memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

- (3) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat
Telepon : (0532) 2071015
Faksimili : (0532) 2071015

b. PIHAK KEDUA

Nama : **Mega I. Nanyan**
Jabatan : Kepala Puskesmas Arga Mulya
Alamat : Puskesmas Arga Mulya Kecamatan Bulik
Telepon : 0813-4916-5959
Faksimili : -

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

FRIARAIYATINI

PIHAK KEDUA,

MEGA I. NANYAN

Mengetahui/Menyetujui,

BURATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR: 476/238/DP3AP2KB/IX/2021**

DENGAN

**PUSKESMAS BUKIT JAYA
NOMOR: 007/ 208 /PKM BUKIT JAYA/IX/2021**

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Lamandau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Friaraiyatini** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Muhammad Saeni**, selaku Kepala Puskesmas Bukit Jaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Bukit Jaya yang berkedudukan di Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) **PIHAK KESATU** merupakan penanggung jawab program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Lamandau.

- b) **PIHAK KEDUA** adalah tempat fasilitas kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Puskesmas Bukit Jaya selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan di Puskesmas Bukit Jaya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Bukit Jaya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- (2) pergerakan peserta KB;
- (3) penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan; dan
- (6) pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi pergerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab:

- a. melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan;
- b. menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit Perangkat Daerah dan Unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas Pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama ini mulai bulan September.

Pasal 5
PEMBINAAN. MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENDANAAN

Dana yang timbul sebagai pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.

Pasal 9

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan keadaan memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

- (3) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

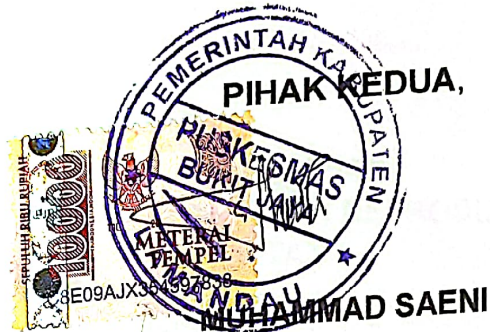
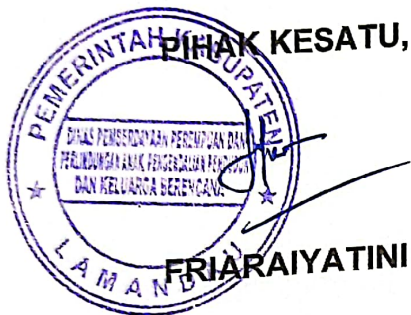
- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:
- a. PIHAK KESATU**
- Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
- Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat
- Telepon : (0532) 2071015
- Faksimili : (0532) 2071015
- b. PIHAK KEDUA**
- Nama : **Muhammad Saeni**
- Jabatan : Kepala Puskesmas Bukit Jaya
- Alamat : Puskesmas Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur
- Telepon : 0812 3173 2768
- Faksimili : -
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan

tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Mengetahui/Menyetujui,





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR: 476/238/DP3AP2KB/IX/2021**

DENGAN

**PUSKESMAS BAYAT
NOMOR: 007/370/PKM BAYAT/IX/2021**

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Lamandau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Friaraiyatini** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Edi Wijaksono**, selaku Kepala Puskesmas Bayat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Bayat yang berkedudukan di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) **PIHAK KESATU** merupakan penanggung jawab program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Lamandau.

- b) **PIHAK KEDUA** adalah tempat fasilitas kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Puskesmas Bayat selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan di Puskesmas Bayat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Bayat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- (2) pergerakan peserta KB;
- (3) penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan; dan
- (6) pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi pergerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab:

- a. melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan;
- b. menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit Perangkat Daerah dan Unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas Pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama ini mulai bulan September

Pasal 5 PEMBINAAN. MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENDANAAN

Dana yang timbul sebagai pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.

Pasal 9
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan keadaan memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

- (3) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat

Telepon : (0532) 2071015

Faksimili : (0532) 2071015

b. PIHAK KEDUA

Nama : **Edi Wijaksono**

Jabatan : Kepala Puskesmas Bayat

Alamat : Puskesmas Bayat Kecamatan Belantikan Raya

Telepon : 0852-4995-0123

Faksimili : -

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

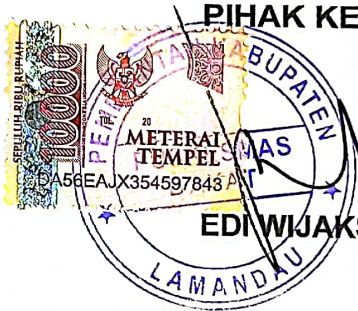
Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

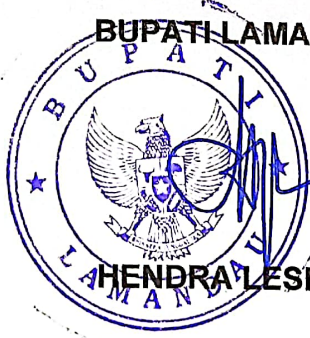
Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

FRIARAIYATINI

PIHAK KEDUA,

EDIWIJAKSONO

Mengetahui/Menyetujui,

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR:476/238/DP3AP2KB/IX/2021**

DENGAN

**POLIKLINIK KEBUN PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
(PT.FLTI)
NOMOR: 21/FLTI/IX/Polibun/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Lamandau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Friaraiyatini** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Yuda Prawira**, selaku Kepala Poliklinik Kebun PT. First Lamandau Timber International (PT. FLTI) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poliklinik Kebun PT. First Lamandau Timber International (PT. FLTI) yang berkedudukan di Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) **PIHAK KESATU** merupakan penanggung jawab program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Lamandau.
- b) **PIHAK KEDUA** adalah tempat fasilitas kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Poliklinik Kebun PT. First Lamandau Timber International (PT. FLTI) selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan di PT. First Lamandau Timber International (PT. FLTI).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di PT. First Lamandau Timber International (PT. FLTI).

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- (2) pergerakan peserta KB;
- (3) penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan; dan
- (6) pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi pergerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;

- c. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab:

- a. melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan;
- b. menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti oleh unit Perangkat Daerah dan Unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas Pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama ini mulai bulan September

Pasal 5 PEMBINAAN. MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENDANAAN

Dana yang timbul sebagai pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan

kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.

Pasal 9 **FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan keadaan memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran,

pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

- (3) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat
Telepon : (0532) 2071015
Faksimili : (0532) 2071015

b. PIHAK KEDUA

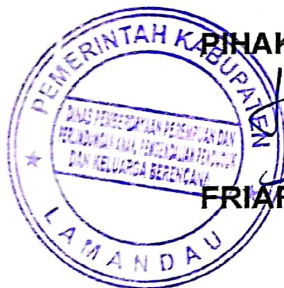
Nama : Yuda Prawira
Jabatan : Kepala Poliklinik Kebun PT. First Lamandau Timber
International (PT. FLTI)
Alamat : Poliklinik Kebun PT. First Lamandau Timber International
(PT. FLTI) Kecamatan Belantikan Raya
Telepon : 0813-6277-1225
Faksimili : -

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

FRIARAIYATINI

**PIHAK KEDUA,**

YUDA RRAWIRA

Mengetahui/Menyetujui,
BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR: 476/238/DP3AP2KB/IX/2021**

DENGAN

**PUSKESMAS MERAMBANG
NOMOR: 007/ 330 /PKM MERAMBANG/IX/2021**

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Lamandau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Friaraiyatini** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Wiwik Fatmawati**, selaku Kepala Puskesmas Merambang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Merambang yang berkedudukan di Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) **PIHAK KESATU** merupakan penanggung jawab program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Lamandau.

- b) **PIHAK KEDUA** adalah tempat fasilitas kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Puskesmas Merambang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan di Puskesmas Merambang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Merambang.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- (2) penggerakan peserta KB;
- (3) penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan; dan
- (6) pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3 **TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab:
- a. melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan;
 - b. menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit Perangkat Daerah dan Unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas Pokok , dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama ini mulai bulan September.

Pasal 5 PEMBINAAN. MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENDANAAN

Dana yang timbul sebagai pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.

Pasal 9

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan keadaan memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

- (3) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat

Telepon : (0532) 2071015

Faksimili : (0532) 2071015

b. PIHAK KEDUA

Nama : **Wiwik Fatmawati**

Jabatan : Kepala Puskesmas Merambang

Alamat : Puskesmas Merambang Kecamatan Bulik Timur

Telepon : 0853-2976-8358

Faksimili : -

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

FRIARAIYATINI

PIHAK KEDUA,

WWIK FATMAWATI

Mengetahui/Menyetujui,

BUPATI LAMANDAU



HENDRA LESMANA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR: 476/238/DP3AP2KB/IX/2021**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU
NOMOR: 050.8/ 20 /IX/RSUD/2021**

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Lamandau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Friaraiyatini** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Ning Agustina**, selaku Direktur RSUD Lamandau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Lamandau yang berkedudukan di Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) **PIHAK KESATU** merupakan penanggung jawab program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Lamandau.

- b) **PIHAK KEDUA** adalah tempat fasilitas kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di RSUD Lamandau selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan di RSUD Lamandau.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di RSUD Lamandau.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- (2) pergerakan peserta KB;
- (3) penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan; dan
- (6) pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3 **TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi pergerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
 - c. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab:

- a. melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan;
- b. menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit Perangkat Daerah dan Unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas Pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama ini mulai bulan September.

Pasal 5 PEMBINAAN. MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENDANAAN

Dana yang timbul sebagai pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.

Pasal 9

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan keadaan memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

- (3) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat
Telepon : (0532) 2071015
Faksimili : (0532) 2071015

b. PIHAK KEDUA

Nama : **Ning Agustina**
Jabatan : Direktur RSUD Lamandau
Alamat : RSUD Lamandau
Telepon : 0852-4927-7517
Faksimili : -

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

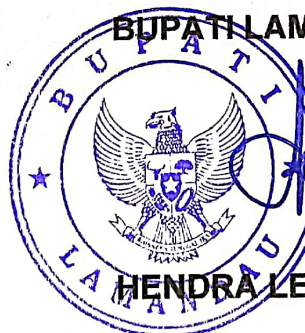
- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU,**
FRIARAIYATINI

 **PIHAK KEDUA,**
NING AGUSTINA

Mengetahui/Menyetujui,


BUPATI LAMANDAU
HENDRA LESMANA